



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR : 14/PL.02.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VIII/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS  
DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Agustus di Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 08/PL.01.2-BA/7406/KPU-

Kab/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang  
Rapat Pleno Tertutup Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOMBANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS DI TINGKAT  
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Agustus  
Tahun 2021.
- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Agustus  
Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOMBANA  
 NOMOR : 14/PL.02.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VIII/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 PERIODE AGUSTUS DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA  
 TAHUN 2021



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 BULAN AGUSTUS TAHUN 2021  
 OLEH KPU KABUPATEN**

**PROVINSI** : SULAWESI TENGGARA  
**KABUPATEN/KOTA** : BOMBANA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KABAENA	4	12	1.153	1.161	2.314	
2	KABAENA BARAT	5	24	2.794	2.985	5.779	
3	KABAENA UTARA	6	14	1.538	1.489	3.027	
4	KABAENA SELATAN	4	10	1.142	1.226	2.368	
5	KABAENA TENGAH	7	14	1.425	1.420	2.845	
6	KABAENA TIMUR	7	24	2.656	2.710	5.366	
7	TONTONUNU	5	20	2.078	1.879	3.957	
8	POLEANG	10	40	4.950	5.327	10.277	
9	POLEANG BARAT	11	37	4.221	4.089	8.310	
10	POLEANG SELATAN	5	21	2.518	2.562	5.080	
11	POLEANG TENGAH	4	12	1.394	1.370	2.764	
12	POLEANG TIMUR	5	30	3.328	3.501	6.829	
13	POLEANG TENGGARA	5	13	1.350	1.466	2.816	
14	POLEANG UTARA	8	31	3.752	3.551	7.303	
15	MATAUSU	5	5	636	552	1.188	
16	MASALOKA RAYA	5	12	1.008	1.038	2.046	
17	MATAOLEO	11	24	2.415	2.447	4.862	
18	LANTARI JAYA	9	25	2.881	2.651	5.532	
19	RAROWATU	9	21	2.189	2.137	4.326	
20	RAROWATU UTARA	8	19	2.307	2.266	4.573	
21	RUMBIA TENGAH	5	17	2.112	2.180	4.292	
22	RUMBIA	5	28	3.605	3.863	7.468	
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>	<b>453</b>	<b>51.452</b>	<b>51.870</b>	<b>103.322</b>	

Ditetapkan di Rumbia  
 pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOMBANA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Edy...